

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan
Koordinasi BUMD dan BLUD**

**Penyusunan Kajian Analisa kelayakan BUMD
Pengelolaan Air Minum Daerah se Provinsi
Banten**

**APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BIRO PERKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI BANTEN**

**Jl.Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang Banten
Telp./Fax. (0254) 200123-200520
Serang – Banten**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Dalam memenuhi kewajiban negara dalam penyediaan air bersih, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan SPAM tersebut dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor.122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum. Pemerintah provinsi banten perlu menyusun keputusan gubernur tentang penentuan tarif batas atas dan batas bawah air minum bagi badan usaha milik daerah pengelola air minum di wilayah provinsi banten.

Pemerintah Provinsi Banten telah membuat 2(dua) Keputusan Gubernur yang mengatur tarif air minum, yaitu :

1. Keputusan Gubernur Nomor 690/kep.259-HUK/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Pengelola Air Minum di Provinsi Banten Tahun 2022;

2. Keputusan Gubernur Nomor 690/kep.344-HUK/2022 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum bagi Bumd Pengelola Air Minum di Provinsi Banten Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2020 pasal 29B ayat (3) yang menyebutkan “Dalam hal tarif tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery) 3 (tiga) tahun berturut turut, Gubernur melakukan analisis kelayakan usaha BUMD Air Minum”. Pada pasal tersebut dengan jelas memberikan waktu tiga tahun kepada Gubernur untuk mendorong BUMD air minum mencapai kondisi Full Cost Recovery (FCR).

Dalam masa tiga tahun ini, Gubernur menetapkan tarif batas atas dan batas bawah setiap tahun, bersamaan dengan evaluasi APBD. Dan apabila dalam kurun waktu tiga tahun kemudian ternyata BUMD air minum tidak juga mencapai kondisi Full Cost Recovery (FCR), maka ada tiga pilihan yang diberikan terhadap BUMD air minum yaitu :

1. Pilihan pertama, Gubernur akan memberikan masukan, agar dilakukan restrukturisasi. Langkah restrukturisasi ini bisa dilakukan dari sisi keuangan, sisi sdm, operasional ataupun dari sisi manajemen.
2. Pilihan kedua, menurunkan kelas BUMD air minum menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD), atau menjadi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD).
3. Pilihan ketiga adalah merger atau penggabungan dengan BUMD air minum lain di sebelahnya.

Pada penyusunan draft Keputusan Gubernur tentang Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Air Minum di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2024 ini, adalah tahun ke tiga Pemerintah Provinsi Banten mengatur tarif Air Minum, diharapkan bagi BUMD Air Minum agar dapat mencapai kondisi Full Cost Recovery (FCR). Penetapan ini merupakan Penetapan Tarif Air Minum terakhir yang dilakukan oleh gubernur sebagai acuan BUMD Pengelola Air Minum dalam menentukan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah kepada Konsumen, selain itu penetapan ini sebagai dorongan

kepada Kabupaten/Kota agar memberikan perhatian khusus bagi BUMD air minum yang belum mencapai FCR.

Pada tahun 2024 merupakan batas waktu terakhir bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan sikap, sesuai dengan tiga pilihan tersebut di atas terhadap BUMD air minum yang belum FCR.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu disusun Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum sebagai bahan Rancangan Penyusunan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang kelayakan Usaha BUMD Pengelola Air Minum.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum adalah untuk menentukan kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum yang tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery) 3 (tiga) tahun berturut turut.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum ini adalah sebagai acuan untuk menentukan kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum yang tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery).

1.4. Sasaran

Sasaran dari Kegiatan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum ini adalah BUMD Pengelola Air Minum di wilayah Provinsi Banten

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 8. Peraturan Pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) ;
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 5);
17. Keputusan Gubernur Nomor 690/kep.259-HUK/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Pengelola Air Minum di Provinsi Banten Tahun 2022;
18. Keputusan Gubernur Nomor 690/kep.344-HUK/2022 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum bagi Bumd Pengelola Air Minum di Provinsi Banten Tahun 2023.

2.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Kegiatan Penyusunan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, Koordinasi dan Identifikasi
 - a. Melaksanakan rapat intern;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten tentang Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum;
 - d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga terkait yang lebih berpengalaman dalam Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum.

2. Perencanaan
Persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum;
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum;
5. Evaluasi dan Pelaporan
Membuat laporan Kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum.

2.3. Lokasi Pekerjaan

Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum ini dilaksanakan di Provinsi Banten.

2.4. Organisasi Pelaksanaan

Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, disusun Tim yang bertugas melaksanakan Kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum, yang terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten
- b. Ketua : Analis Kebijakan Madya yang membidangi Perekonomian
- c. Sekretaris : Analis Kebijakan Muda yang membidangi Kebijakan Perekonomian BUMD dan BLUD
- d. Anggota : sebanyak 3 (tiga) Orang
- e. Sekretariat : sebanyak 4 (empat) Orang

2.5. Penyedia

Dalam melaksanakan pekerjaan pihak penyedia harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan yaitu :

2.5.1. Pesyaratan Penyedia

Penyedia harus dilengkapi dengan kelengkapan :

- Akta Notaris
- Surat Ijin Usaha Jasa Konsultasi
- SITU
- SIUP
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- KTP dan NPWP Pemilik Perusahaan
- Surat Keterangan Pajak
- NPWP Perusahaan
- Referensi Bank yang masih berlaku

2.5.2 Tenaga ahli terdiri dari :

a. Team Leader

Ahli Manajemen Air Minum sebanyak 1 (satu) orang yang berpendidikan minimal S-1 yang dibuktikan dengan Ijazah dari perguruan tinggi negeri atau Perguruan tinggi swasta, dan berpengalaman minimal 1 tahun dengan dibuktikan dengan referensi dari pengguna jasa sebelumnya

b. Anggota

- Ahli Ekonomi Pembangunan sebanyak 1 (satu) orang yang berpendidikan minimal S-1 yang dibuktikan dengan Ijazah dari perguruan tinggi negeri atau Perguruan tinggi swasta, dan berpengalaman minimal 1 tahun dengan dibuktikan dengan referensi dari pengguna jasa sebelumnya

2.6. Metodologi

2.6.1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh BPS, Perpamsi, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi serta dari instansi lain yang terkait dengan kajian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu membaca, memahami dan mempelajari berbagai publikasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2.6.2. Pendekatan Studi

Pendekatan yang dilakukan dalam Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum meliputi :

1 Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif yaitu mengelompokkan data, kemudian diseleksi menurut kualitas kebenarannya. Selanjutnya data-data tersebut dibandingkan dengan teori- teori yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Langkah-langkah pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian, dikumpulkan.
- b. Penilaian data, yaitu dalam tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber data diteliti dan dinilai dengan memperhatikan prinsip validitas, otentitas, dan reabilitas sehingga data yang relevan saja yang digunakan.
- c. Penafsiran data, yaitu selanjutnya akan diadakan analisis dan interpretasi terhadap berbagai fenomena, gambaran hubungan sebab-akibat dan faktor- faktor yang diteliti.
- d. Penyimpulan data
- e. Pada tahap akhir akan diberikan kesimpulan terhadap hasil interpretasi dan analisis data.

2 Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif yaitu mengelompokkan data, kemudian diseleksi menurut kualitas kebenarannya. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara kuantitatif.

2.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu :

1 Survei Sekunder

- a. Survei perpustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang relevan dari perpustakaan untuk

memperoleh informasi tentang kebijaksanaan, rencana, permasalahan, serta tujuan dan sasaran pembangunan, konsep pengembangan, metode pendekatan, teknik analisis, standar serta kasus yang telah diteliti.

- b. Survei data instansional, yaitu pengumpulan atau perekaman data dari instansi- instansi terkait.

2 Survei Primer

- a. Survei penelitian, yaitu survei sistematis suatu populasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang tidak tersedia di sumber lain menggunakan kuesioner dengan wawancara tatap muka langsung maupun pengisian mandiri melalui kuesioner elektronik (e-survey)
- b. Survei lapangan, yaitu pemeriksaan keadaan lapangan yang selanjutnya dituangkan pada laporan, statistik, atau peta.

Dampak Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu :

1 Survei Sekunder

- a. Lebih mudah diakses karena data sekunder sudah tersedia di berbagai platform yang dapat diakses oleh peneliti.
- b. Biaya yang dibutuhkan sangat terjangkau atau bahkan bisa didapatkan secara gratis.
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data sekunder lebih singkat.
- d. Perlu melakukan validasi lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan dari sumber yang tersedia karena data sekunder ini tidak bersifat otentik dan reliabel.
- e. Data bisa bersifat subjektif karena bias terhadap kepentingan pribadi.

- f. Data yang dijadikan sebagai sumber data terkadang merupakan data yang telah lama sehingga sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini

2 Survei Primer

- a. Lebih akurat karena data tidak bersifat subjektif terhadap kepentingan pribadi
- b. Bersifat up-to-date karena dikumpulkan secara real-time dan tidak mengumpulkan dari sumber data yang telah lama
- c. Biaya yang dibutuhkan jauh lebih banyak. Hal ini bisa jadi disebabkan karena proses pengumpulan data primer yang terbilang lebih susah.
- d. Memakan banyak waktu.

2.6.4. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan pemilahan data hasil survey baik survey sekunder maupun survey primer.

2.6.5. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Penyajian data kualitatif menjelaskan kondisi Provinsi Banten berdasarkan pengamatan di lapangan baik hasil wawancara maupun observasi yang dituangkan berupa deskripsi. Sedangkan penyajian data kuantitatif berupa tabulasi data baik hasil survey maupun hasil perhitungan atau analisis.

2.7. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Kegiatan dan Pembiayaan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum.

2.7.1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum akan dilaksanakan selama 60 (enam

puluh) hari kalender. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret tahun 2024

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum

| KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ TAHAPAN | TAHUN 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----|-------------|-----|-----|--------------|-------|-----|-------------|-----|-----|
| | TRIWULAN I | | | TRIWULAN II | | | TRIWULAN III | | | TRIWULAN IV | | |
| | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEP | OKT | NOV | DES |
| Kegiatan Kebijakan Perekonomian BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | |
| Analisa Kelayakan Ketentuan Daerah dalam Pendirian BUMD Air Minum | | | | | | | | | | | | |
| • Persiapan | | | | | | | | | | | | |
| • Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | |
| • Pelaporan | | | | | | | | | | | | |

2.7.2 Pembiayaan

Pembiayaan dalam Kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum Rp **86.330.000,.** Sumber pembiayaan berasal dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.**

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | | | | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Ket |
|----|---|--------|-----|-----|-------|-------------------|-------------------|-----|
| | | Org | Bln | Vol | Sat | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Biaya Langsung Personil (9.1.2.19.02.01.001A) | | | | | | 77.300.000 | |
| 1 | Tenaga Ahli | | | | | | 77.300.000 | |
| | Team Leader | | | | | | | |
| | 1 Ahli Perencanaan Penyediaan Air (1 Org x 2 bln) | 1 | 2 | 2 | OB | 25.550.000 | 51.100.000 | |
| | Anggota | | | | | | | |
| | 1 Ahli Ekonomi Pembangunan (1 Org x 2 bln) | 1 | 2 | 2 | OB | 13.100.000 | 26.200.000 | |
| 2 | Biaya Langsung Non Personil | | | | | | 6.030.000 | |
| 1 | ATK | | | | | | 2.030.000 | |
| | - Kertas HVS A4 80gr (10 rim x 1 keg) | | | 10 | rim | 64.000 | 640.000 | |
| | - Ballpoint Standard P5 07 (5 lsn x 1 keg) | | | 5 | lsn | 42.100 | 210.500 | |
| | - Binder klip 260 (5 lsn x 1 keg) | | | 5 | lsn | 31.000 | 155.000 | |
| | - Binder klip III VK 1 (3 lsn x 1 keg) | | | 3 | lsn | 15.000 | 45.000 | |
| | - Stepler Kenko HD 10 (5 buah x 1 keg) | | | 5 | buah | 16.000 | 80.000 | |
| | - Isi Hekter kecil no 10 (2 box x 1 keg) | | | 2 | box | 21.000 | 42.000 | |
| | - Post-it Super Sticky Notes 654-SS SW (3 buah x 1 keg) | | | 3 | buah | 50.300 | 150.900 | |
| | - CD-R (5 buah x 1 keg) | | | 5 | buah | 10.000 | 50.000 | |
| | - Type-X (3 buah x 1 keg) | | | 3 | buah | 10.000 | 30.000 | |
| | - Map kertas (3 pak x 1 keg) | | | 3 | pak | 65.000 | 195.000 | |
| | - Flash Disk 64 GB (2 buah x 1 keg) | | | 2 | buah | 150.000 | 300.000 | |
| | - Pensil Faber Castell 2b (2 lsn x 1 keg) | | | 2 | Lusin | 45.000 | 90.000 | |
| | - Penghapus Pensil 2b Joyko (1 box x 1 keg) | | | 1 | box | 41.600 | 41.600 | |
| 2 | Laporan Pendahuluan | | | 10 | buku | 150.000 | 1.500.000 | |
| 3 | Laporan Akhir | | | 10 | buku | 250.000 | 2.500.000 | |
| 3 | Biaya Ekspos | | | | | | 3.000.000 | |
| | Jamuan Makan (25 org x 2 kali) | | | 50 | Org | 45.000 | 2.250.000 | |
| | Jamuan Ringan/Kudapan (25 org x 2 kali) | | | 50 | Org | 15.000 | 750.000 | |
| | JUMLAH | | | | | | 86.330.000 | |

Harga satuan untuk tenaga ahli mengacu pada Pergub Banten no. 12 tahun 2022 (SHSBJ 2023) dan data INKINDO pedoman standar minimal 2023

2.8. Out Put Kegiatan

Hasil pekerjaan (output) Kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum adalah Dokumen Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1. Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender agar pelaksanaan pekerjaan ini dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan hasil yang sesuai harapan maka perlu dilakukan evaluasi, adapun evaluasi dilakukan oleh Tim Internal dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. Waktu pelaksanaan evaluasi setelah tim memperoleh laporan hasil kegiatan dengan presentase sebesar 100%.

3.2. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan usaha BUMD Pengelola Air Minum meliputi laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan, serta pelaporan hasil kegiatan adalah sebagai berikut

- a. Laporan Pendahuluan.
- b. Laporan Akhir

Serang, 2024
Menyetujui,

Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI BANTEN

Dr. H. M. YUSUE, S.Sos, M.Si
NIP : 19650824 198712 1 002